



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Indramayu, 13 Oktober 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan sopir taksi, bertempat tinggal di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

NAMA PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sorong, 23 Maret 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami Anak, orangtua calon suami Anak, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 25 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman ke-1 dari 20 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana kutipan nakta nikah nomor : 390/015/XI/2002, tanggal 21 November 2002;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama **NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, status Perawan, alamat/tempat tinggal di Jalan. Nusa Indah, RT.001 RW. 003 Kelurahan Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat ;

Dengan calon suaminya:

Nama **NAMA CALON SUAMI ANAK bin NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, status Jejaka, alamat Makbusun, RT.004/RW.001, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan Anaknya tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mariat, dengan nomor surat B-009.KUA.33.02.07/PW.02/I/2021, karena saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) baru berumur 17 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksAnakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam mamupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dam keduanya saling mencintai sejak tahun 2015 (5 tahun) lamanya, bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 bulan akibat hubungan biologis antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk

Halaman ke-2 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam amupun peraturan perUndang-undangan;

7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akal baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000;
8. Bahwa Calon suami dan keluarganya telah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Permohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Anaknya bernama (**NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON I**), dengan calon suaminya bernama (**NAMA CALON SUAMI ANAK bin NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Halaman ke-3 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan juga, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin beserta orangtua calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami Anak serta orang tua calon suami Anak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga Anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk menikahkan Anaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan segera menikahkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya dengan alasan Anak tersebut sekarang sudah hamil empat bulan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk ke depannya apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin belum melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II karena menunggu permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, begitu pula dengan rencana waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap menjamin Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut akan tetap menyelesaikan wajib pendidikan sekolah 12 (dua belas) tahun dan tidak akan putus sekolah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk

Halaman ke-4 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama **NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan atas pertanyaan Hakim, Anak tersebut telah memberikan keterangan dengan didampingi Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa Anak bernama NAMA ANAK merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Anak sekarang dalam keadaan hamil empat bulan dan kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan badan antara Anak dengan calon suami Anak;
- Bahwa Anak telah mengenal dan berpacaran dengan calon suami Anak sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan dirinya dengan calon suami Anak yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK dan menyetujui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak mengetahui sedikit pemahaman tentang apa itu pernikahan dan dampak yang mungkin muncul dalam pernikahan di bawah umur seperti kesiapan psikologis, ekonomi, dan kesehatan ketika berumah tangga nantinya;
- Bahwa calon suami Anak bukan merupakan *mahrom* untuk menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak mengenal calon suaminya merupakan perjaka berumur 19 (sembilan belas) tahun yang belum menikah dan tidak terikat dengan tunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Anak juga sekarang belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki manapun;

Halaman ke-5 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mohon agar Permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK bin NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, status Jejaka, tempat tinggal di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak bernama NAMA CALON SUAMI ANAK bin NAMA PEMOHON I, berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Anak telah mengenal dan berpacaran dengan Anak sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami Anak mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Anak sehingga mengakibatkan Anak sekarang telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami Anak bersedia dan setuju untuk menikah dengan Anak yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami Anak ingin segera menikah dengan Anak meskipun Anak masih belum mencapai batas umur untuk menikah karena calon suami Anak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili Anak;
- Bahwa calon suami Anak memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan yang muncul ketika nanti menjalani rumah tangga, sehingga calon suami Anak berjanji akan berusaha mengayomi dan membimbing Anak ketika nanti telah menikah;
- Bahwa calon suami Anak bekerja sebagai sopir truk yang memiliki kisaran penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 tiap bulan;
- Bahwa antara calon suami Anak dan Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan;
- Bahwa calon suami Anak sekarang tidak terikat dengan pernikahan maupun pertunangan dengan wanita lain;

Halaman ke-6 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami Anak yang bernama **NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, status kawin, alamat Makbusun, RT.004/RW.001, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami Anak memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **NAMA CALON SUAMI ANAK** benar adalah anak kandung **NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK** bin Sarmidi;
- Bahwa orangtua calon suami Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Anak dan calon suami Anak;
- Bahwa orangtua calon suami Anak mengetahui Anak dalam keadaan hamil yang merupakan akibat hubungan badan dengan calon suami Anak;
- Bahwa calon suami Anak akan datang melamar Anak kepada Pemohon I dan Pemohon II ketika telah mendapatkan penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami Anak bekerja sebagai sopir truk yang berpenghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 tiap bulan;
- Bahwa calon suami Anak siap untuk membimbing dan mengayomi Anak ketika telah menikah nanti;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/015/XI/2002, tanggal 21 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **NAMA PEMOHON I**

Halaman ke-7 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK.XXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **NAMA PEMOHON II** dengan NIK.XXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.4/2162 atas nama Anak (NAMA ANAK) tertanggal 31 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak atas nama **NAMA ANAK** dengan NIK.XXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak (NAMA ANAK) tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama IT XX Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh

Halaman ke-8 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak atas nama NAMA CALON SUAMI ANAK dengan NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4738 atas nama calon suami Anak (NAMA CALON SUAMI ANAK) tertanggal 31 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami Anak (NAMA CALON SUAMI ANAK) tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 2 Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-009.KUA.33.02.07/PW.02/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 148/PKM-Mr/II/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Distrik Mariat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.12;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman ke-9 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Menur RT.004 RW.004, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas tahun) atau belum cukup umur, oleh karena hal tersebut maka pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa Anak berstatus perawan sedangkan calon suami Anak berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak dan calon suami Anak ingin segera menikah tanpa paksaan karena sudah saling mengenal beberapa tahun, bahkan saat ini Anak sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Anak dengan calon suami Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa calon suami Anak bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. NAMA SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Menur RT.004 RW.004, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon

Halaman ke-10 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menghadap persidangan untuk memohon penetapan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK;

- Bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas tahun) atau belum cukup umur, oleh karena hal tersebut maka pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa Anak hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa Anak berstatus perawan sedangkan calon suami Anak berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak dan calon suami Anak ingin segera menikah tanpa paksaan karena sudah saling mengenal beberapa tahun, bahkan saat ini Anak sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Anak dengan calon suami Anak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa calon suami Anak bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman ke-11 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin Anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong yang akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Anak yang bernama **NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON I** (umur 17 tahun), yang hendak menikahkan Anak tersebut ternyata ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaen Sorong karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang

Halaman ke-12 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi perkawinan, calon suami Anak dan orang tua calon suami Anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sorong, yang dari segi kewenangan relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.8, dan P.9 merupakan fotokopi kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon I, akta kelahiran atas nama Anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Anak, dan fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami Anak yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami Anak yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Anak

Halaman ke-13 dari 20 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi perkawinan adalah jenjang sekolah menengah pertama sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah atas nama calon suami Anak yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami Anak adalah jenjang sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak yang bernama NAMA ANAK dengan NAMA CALON SUAMI ANAK yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 148/PKM-Mr/II/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Distrik Mariat yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II terbukti sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak

Halaman ke-14 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami Anak dan orang tua calon suami Anak, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
2. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mariat Kabupaten Sorong, akan tetapi kantor urusan agama tersebut menolak dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan susuan maupun hubungan semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih bersekolah dengan jenjang menengah atas dan calon suami Anak sudah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan orangtua dari calon suami Anak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua beserta dengan orangtua dari calon suami Anak tidak keberatan dengan rencana pernikahan Anak

Halaman ke-15 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga Anak dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK dengan calon suami Anak yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil*

Halaman ke-16 dari 20 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami Anak secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Anak sudah bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami Anak sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan Anak sekarang sudah hamil empat bulan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), begitu pula dari pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman ke-17 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami Anak merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman ke-18 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK Binti NAMA PEMOHON I** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK bin NAMA ORANGTUA CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Halaman ke-19 dari 20 halaman.
Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan IRp		20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman ke-20 dari 20 halaman.

Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)